



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI  
DENGAN  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
TENTANG**

**PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI  
MELALUI PENYELENGGARAAN KEGIATAN ANALISIS KEBIJAKAN,  
PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI, SERTA PENDIDIKAN  
TINGGI TERAPAN**

**Nomor : 415.4/41/NK/Bag.Kerjasama  
Nomor : 8/K.1/HKM.03.1**

Pada hari ini Selasa tanggal Enam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga (06-06-2023) bertempat di Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. AMIRUDIN** : Bupati Banggai, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.72-295 Tahun 2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Sulawesi Tengah, berkedudukan dan berkantor di kawasan Perkantoran Bupati Banggai, Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. ADI SURYANTO** : Kepala Lembaga Administrasi Negara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun: 206/TPA Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Administrasi Negara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk melakukan kerja sama dengan menandatangani Nota Kesepakatan tentang Penguatan Kapasitas Pemerintah Kabupaten Banggai melalui Penyelenggaraan Kegiatan Analisis Kebijakan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi, serta Pendidikan Tinggi Terapan, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penguatan kapasitas Pemerintah Kabupaten Banggai melalui penyelenggaraan kegiatan analisis kebijakan, pelatihan dan pengembangan kompetensi, serta pendidikan tinggi terapan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah meningkatkan dan menjalin hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam rangka penguatan kapasitas Pemerintah Kabupaten Banggai melalui penyelenggaraan kegiatan analisis kebijakan, pelatihan dan pengembangan kompetensi, serta pendidikan tinggi terapan.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Dalam batas – batas kemampuan tanpa mengurangi tugas pokoknya, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan program yang menyangkut penguatan kapasitas Pemerintah Kabupaten Banggai melalui penyelenggaraan kegiatan analisis kebijakan, pelatihan dan pengembangan kompetensi, serta pendidikan tinggi terapan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**, sesuai dengan tugas dan kewenangannya, **PARA PIHAK** akan melaksanakan kerja sama dalam bidang:

- a. analisis kebijakan administrasi negara;
- b. analisis kebijakan manajemen aparatur sipil negara;
- c. pelatihan dan pengembangan kompetensi;
- d. pendidikan tinggi terapan; dan
- e. bidang kerja sama lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 3**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

**PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. menyiapkan rencana pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas **PIHAK KESATU** melalui penyelenggaraan kegiatan analisis kebijakan, pelatihan dan pengembangan kompetensi, serta pendidikan tinggi terapan yang dilaksanakan secara kolaboratif oleh **PARA PIHAK**;
- b. melaksanakan kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- c. menyediakan data dan/atau informasi sebagai bahan kerja dalam rangka pelaksanaan kegiatan; dan
- d. mengadakan rapat koordinasi kegiatan, pemantauan, dan evaluasi.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN DAN EVALUASI**

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan diatur bersama berdasarkan perencanaan kegiatan secara berkala oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama atau dokumen kerja sama lainnya.

- (2) Perjanjian Kerja Sama atau dokumen kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. **PIHAK KESATU** menunjuk Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya; dan
  - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk unit kerja di lingkungannya sesuai tugas dan fungsinya.
  - c. Perjanjian Kerja Sama atau dokumen kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan **PIHAK KESATU** dan Unit Kerja di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dievaluasi 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir dan hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan dan pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

#### **Pasal 5 JANGKA WAKTU**

- (1) Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap Nota Kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** harus menyampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir atau akan diakhiri

#### **Pasal 6 STATUS HUKUM**

Selama belum dilakukan tindak lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama atau dokumen kerja sama lainnya, maka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.

#### **Pasal 7 KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur bersama di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** dalam perubahan (amandemen) dan/atau penambahan (adendum) Nota Kesepakatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Demikian, Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepakatan, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup untuk masing-masing **PIHAK**.

*S. L.* **PIHAK KEDUA,** *h d*



**ADI SURYANTO**

*L* **PIHAK KESATU,** *S.*



**AMIRUDIN**